



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFAN EFENDI BIN ASMONI**
2. Tempat lahir : Pangkalan Nyirih
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /8 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar Dusun li Rt 008 Rw 003 Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bls



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN EFENDI Bin ASMONI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan untuk main judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat 1 ke – 1 KUHPidana** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN EFENDI Bin ASMONI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 berwarna Silver dengan Nomor IMEI1860115061222753 IMEI2860115061222746;
 - ❖ 1 (satu) Handphone Merek VIVO Y 21 A berwarna biru dengan Nomor IMEI1 863508069812277. IMEI2 863508069812269;

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - ❖ 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - ❖ 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara
4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN EFENDI Bin ASMONI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN EFENDI Bin ASMONI** pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Konter handphone Barokah Jl. Pelajar RT.008 RW.005 Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk**



itu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi TRI ARIS SANJAYA dan saksi DASDO RAYA SARAGIH yang merupakan Tim Opsnal Polsek Rupert mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli chip untuk permainan online jenis Slot Higgs Domino di Konter handphone Barokah Jl. Pelajar RT.008 RW.005 Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Polsek Rupert berangkat menuju lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN EFENDI yang sedang menjaga konter handphone miliknya sambil bermain permainan online jenis Slot Higgs Domino kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merek OPPO A16 berwarna Silver yang berisikan aplikasi Higgs Domino dan chip sebanyak 10 B, 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y 21 A berwarna biru, 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan chip Higgs Domino selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupert untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa memperjual belikan chip permainan online Higgs Domino adalah dengan cara membeli terlebih dahulu chip kepada agen melalui whatsapp yang Terdakwa dapat di dalam permainan Higgs Domino tersebut dengan nomor whatsapp 085727000666 kemudian Terdakwa memberikan ID Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu menunggu beberapa menit dan chip akan masuk ke akun Terdakwa dimana Terdakwa membeli chip kepada agen dengan harga Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) per 1 Billions dan menjualnya kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 Billions.
- Bahwa cara lain yang Terdakwa lakukan untuk mendapat chip adalah dengan cara bermain sendiri permainan online jenis slot Higgs Domino yang awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino melalui playstore dan membuat akun bernama M Irfan dengan ID 70987894 dan password : 70987894 dengan modal chip yang Terdakwa beli dari agen.
- Bahwa cara bermain permainan online jenis slot Higgs Domino adalah dengan membuka aplikasi Higgs Domino lalu memasukkan ID dan password kemudian terdapat beberapa game seperti permainan kartu, duofucai, fafa, dan dragon yang mana permainan tersebut dimainkan menggunakan chip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibeli terlebih dahulu dan didalam permainan tersebut dapat dimulai dengan menekan tombol start dan apabila menang maka akan mendapatkan chip yang bisa juga di perjual belikan.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip Higgs Domino sekira 2 (dua) minggu terakhir sebelum Terdakwa ditangkap dengan rata-rata penjualan 10 Billions perhari atau paling sedikit 5 Billions perhari dengan mengambil keuntungan sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 Billions.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	303	Ayat	(1)	Ke-1
--------------	------------	-------------	------------	-------------

KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN EFENDI Bin ASMONI** pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Konter handphone Barokah Jl. Pelajar RT.008 RW.005 Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi TRI ARIS SANJAYA dan saksi DASDO RAYA SARAGIH yang merupakan Tim Opsnal Polsek Rupa mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli chip untuk permainan online jenis Slot Higgs Domino di Konter handphone Barokah Jl. Pelajar RT.008 RW.005 Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Polsek Rupa berangkat menuju lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN EFENDI yang sedang menjaga konter handphone miliknya sambil bermain

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan online jenis Slot Higgs Domino kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merek OPPO A16 berwarna Silver yang berisikan aplikasi Higgs Domino dan chip sebanyak 10 B, 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y 21 A berwarna biru, 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan chip Higgs Domino selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa memperjual belikan chip permainan online Higgs Domino adalah dengan cara membeli terlebih dahulu chip kepada agen melalui whatsapp yang Terdakwa dapat di dalam permainan Higgs Domino tersebut dengan nomor whatsapp 085727000666 kemudian Terdakwa memberikan ID Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu menunggu beberapa menit dan chip akan masuk ke akun Terdakwa dimana Terdakwa membeli chip kepada agen dengan harga Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) per 1 Billions dan menjualnya kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 Billions.
- Bahwa cara lain yang Terdakwa lakukan untuk mendapat chip adalah dengan cara bermain sendiri permainan online jenis slot Higgs Domino yang awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino melalui playstore dan membuat akun bernama M Irfan dengan ID 70987894 dan password : 70987894 dengan modal chip yang Terdakwa beli dari agen.
- Bahwa cara bermain permainan online jenis slot Higgs Domino adalah dengan membuka aplikasi Higgs Domino lalu memasukkan ID dan password kemudian terdapat beberapa game seperti permainan kartu, duofucai, fafa, dan dragon yang mana permainan tersebut dimainkan menggunakan chip yang harus dibeli terlebih dahulu dan didalam permainan tersebut dapat dimulai dengan menekan tombol start dan apabila menang maka akan mendapatkan chip yang bisa juga di perjual belikan.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip Higgs Domino sekira 2 (dua) minggu terakhir sebelum Terdakwa ditangkap dengan rata-rata penjualan 10 Billions perhari atau paling sedikit 5 Billions perhari dengan mengambil keuntungan sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 Billions.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI ARIS SANJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB tim opsnal reskrim polsek rupat yang beranggotakan saksi dan saksi DASDO RAYA SARAGIH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah konter handphone yang menjual chip permainan Higgs Domino kemudian sekira pukul 20.00 WIB tim opsnal melakukan pengintaian pada konter handphone Barokah yang beralamatkan di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupat Kab. Bengkalis kemudian saksi bersama saksi DASDO RAYA SARAGIH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menjaga konter handphone dan sedang memainkan permainan judi online Higgs Domino dengan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 berwarna Silver dengan Nomor IMEI1860115061222753 IMEI2860115061222746, 1 (satu) Handphone Merek VIVO Y 21 A berwarna biru dengan Nomor IMEI1 863508069812277. IMEI2 863508069812269, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan saksi dan saksi DASDO RAYA SARAGIH menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual chip game judi online Higgs Domino lalu Terdakwa mengatakan iya dan saksi menanyakan bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan chip game judi online Higgs Domino dan Terdakwa menjawab dengan cara menerima bongkaran dari orang lain dengan harga Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) / 1 (satu) Billions dan menjual kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / 1 (satu) Billions atau cara Terdakwa mendapatkan chip game judi online Higgs Domino dengan cara memainkan permainan judi online yang ada pada aplikasi Higgs Domino tersebut dan apabila menang maka chip hasil kemenangan tersebut Terdakwa jual.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino tidak mengharuskan pemainnya mempunyai keahlian khusus untuk memainkan dan memenangkan permainan melainkan hanya untung-untungan saja.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan kesempatan main judi, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 2. **DASDO RAYA SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB tim opsnaI reskrim polsek rupaI yang beranggotakan saksi dan saksi TRI ARIS SANJAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah konter handphone yang menjual chip permainan Higgs Domino kemudian sekira pukul 20.00 WIB tim opsnaI melakukan pengintaian pada konter handphone Barokah yang beralamatkan di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. RupaI Kab. Bengkalis kemudian saksi bersama saksi TRI ARIS SANJAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menjaga konter handphone dan sedang memainkan permainan judi online Higgs Domino dengan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 berwarna Silver dengan Nomor IMEI1860115061222753 IMEI2860115061222746, 1 (satu) Handphone Merek VIVO Y 21 A berwarna biru dengan Nomor IMEI1 863508069812277. IMEI2 863508069812269, 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan saksi dan saksi TRI ARIS SANJAYA menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual chip game judi online Higgs Domino lalu Terdakwa mengatakan iya dan saksi menanyakan bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan chip game judi online Higgs Domino dan Terdakwa menjawab dengan cara menerima bongkaran dari orang lain dengan harga Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) / 1 (satu) Billions dan menjual kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / 1 (satu) billions atau cara Terdakwa mendapatkan chip game judi online Higgs Domino dengan cara memainkan permainan judi online yang ada pada aplikasi Higgs Domino tersebut dan apabila menang maka chip hasil kemenangan tersebut Terdakwa jual.
 - Bahwa saksi menerangkan permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino tidak mengharuskan pemainnya mempunyai keahlian khusus untuk memainkan dan memenangkan permainan melainkan hanya untung-untungan saja.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan kesempatan main judi, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli sekalipun telah diiberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Konter Handphone Barokah Jl. Pelajar RT.008 RW.005 Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupal Kab. Bengkalis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino dimana pada permainan tersebut terdapat chip atau hadiah yang di dapatkan apabila Terdakwa menang dalam permainan judi online tersebut yang mana chip tersebut juga digunakan sebagai bet atau taruhan untuk memutar dan memainkan permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila Terdakwa memenangkan permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino dan mendapat hadiah berupa chip Terdakwa dapat menukarkan chip tersebut menjadi uang dengan cara menjual chip tersebut kepada orang lain dengan tujuan digunakan sebagai taruhan atau bet pada saat memainkan permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain memainkan sendiri permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino tersebut cara Terdakwa mendapatkan chip juga dengan membeli dari orang lain atau agen dengan harga Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) / 1 (satu) Billions chip Higgs Domino dan apabila chip tersebut Terdakwa mainkan kembali dan bertambah maka Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / 1 (satu) Billions.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sekira 2 (dua) minggu memainkan permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino dan memperjual belikan chip hasil kemenangan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengharuskan pemainnya mempunyai keahlian khusus untuk memainkan dan memenangkan permainan melainkan hanya untung-untungan saja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan kesempatan main judi, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 berwarna Silver dengan Nomor IMEI1860115061222753 IMEI2860115061222746;
2. 1 (satu) Handphone Merek VIVO Y 21 A berwarna biru dengan Nomor IMEI1 863508069812277. IMEI2 863508069812269;
3. 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi TRI ARIS SANJAYA dan saksi DASDO RAYA SARAGIH yang merupakan Tim Opsnal Polsek Rupal mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli chip untuk permainan online jenis Slot Higgs Domino di Konter handphone Barokah Jl. Pelajar RT.008 RW.005 Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Polsek Rupal berangkat menuju lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN EFENDI yang sedang menjaga konter handphone miliknya sambil bermain permainan online jenis Slot Higgs Domino kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merek OPPO A16 berwarna Silver yang berisikan aplikasi Higgs Domino dan chip sebanyak 10 B, 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y 21 A berwarna biru, 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan chip Higgs Domino selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa memperjual belikan chip permainan online Higgs Domino adalah dengan cara membeli terlebih dahulu chip kepada agen melalui whatsapp yang Terdakwa dapat di dalam permainan Higgs Domino tersebut dengan nomor whatsapp 085727000666 kemudian Terdakwa memberikan ID Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu menunggu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit dan chip akan masuk ke akun Terdakwa dimana Terdakwa membeli chip kepada agen dengan harga Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) per 1 Billions dan menjualnya kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 Billions.

- Bahwa cara lain yang Terdakwa lakukan untuk mendapat chip adalah dengan cara bermain sendiri permainan online jenis slot Higgs Domino yang awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino melalui playstore dan membuat akun bernama M Irfan dengan ID 70987894 dan password : 70987894 dengan modal chip yang Terdakwa beli dari agen.
- Bahwa cara bermain permainan online jenis slot Higgs Domino adalah dengan membuka aplikasi Higgs Domino lalu memasukkan ID dan password kemudian terdapat beberapa game seperti permainan kartu, duofucai, fafa, dan dragon yang mana permainan tersebut dimainkan menggunakan chip yang harus dibeli terlebih dahulu dan didalam permainan tersebut dapat dimulai dengan menekan tombol start dan apabila menang maka akan mendapatkan chip yang bisa juga di perjual belikan.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip Higgs Domino sekira 2 (dua) minggu terakhir sebelum Terdakwa ditangkap dengan rata-rata penjualan 10 Billions perhari atau paling sedikit 5 Billions perhari dengan mengambil keuntungan sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 Billions.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- . Barangsiapa
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bis



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara *a quo* yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Muhammad Irfan Efendi Bin Asmoni

Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang dihadapkan kepersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi TRI ARIS SANJAYA dan saksi DASDO RAYA SARAGIH yang merupakan Tim Opsnal Polsek Rupal mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli chip untuk permainan online jenis Slot Higgs Domino di Konter handphone Barokah Jl. Pelajar RT.008 RW.005 Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Polsek Rupal berangkat menuju lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN EFENDI yang sedang menjaga konter handphone miliknya sambil bermain permainan online jenis Slot Higgs Domino kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merek OPPO A16 berwarna Silver yang berisikan aplikasi Higgs Domino dan chip sebanyak 10 B, 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y 21 A berwarna biru, 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan chip Higgs Domino selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperjual belikan chip permainan online Higgs Domino adalah dengan cara membeli terlebih dahulu chip kepada agen melalui whatsapp yang Terdakwa dapat di dalam permainan Higgs Domino tersebut dengan nomor whatsapp 085727000666 kemudian Terdakwa memberikan ID Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu menunggu beberapa menit dan chip akan masuk ke akun Terdakwa dimana Terdakwa membeli chip kepada agen dengan harga Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) per 1 Billions dan menjualnya kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 Billions. Bahwa cara lain yang Terdakwa lakukan untuk mendapat chip adalah dengan cara bermain sendiri permainan online jenis slot Higgs Domino yang awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino melalui playstore dan membuat akun bernama M Irfan dengan ID 70987894 dan password : 70987894 dengan modal chip yang Terdakwa beli dari agen.

Bahwa cara bermain permainan online jenis slot Higgs Domino adalah dengan membuka aplikasi Higgs Domino lalu memasukkan ID dan password kemudian terdapat beberapa game seperti permainan kartu, duofucai, fafa, dan



dragon yang mana permainan tersebut dimainkan menggunakan chip yang harus dibeli terlebih dahulu dan didalam permainan tersebut dapat dimulai dengan menekan tombol start dan apabila menang maka akan mendapatkan chip yang bisa juga di perjual belikan. Bahwa Terdakwa sudah menjual chip Higgs Domino sekira 2 (dua) minggu terakhir sebelum Terdakwa ditangkap dengan rata-rata penjualan 10 Billions perhari atau paling sedikit 5 Billions perhari dengan mengambil keuntungan sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 Billions. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 berwarna Silver dengan Nomor IMEI1860115061222753 IMEI2860115061222746;
- ❖ 1 (satu) Handphone Merek VIVO Y 21 A berwarna biru dengan Nomor IMEI1 863508069812277. IMEI2 863508069812269;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN EFENDI BIN ASMONI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Merek OPPO A16 berwarna Silver dengan Nomor IMEI1860115061222753 IMEI2860115061222746;
 - 1 (satu) Handphone Merek VIVO Y 21 A berwarna biru dengan Nomor IMEI1 863508069812277. IMEI2 863508069812269;

dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.